

SURAT EDARAN
NOMOR : B/28399/UN37/PM.01.03/2024
TENTANG
JUM'AT BERKAH

- Yth. 1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Direktur Sekolah Pascasarjana
4. Ketua Lembaga
5. Ketua SPI dan Ketua BOAB
6. Direktur pada Direktorat
7. Kepala Kantor
8. Kepala UPT
9. Sivitas Akademika
10. Tenaga Kependidikan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang.

Dengan hormat kami sampaikan, dalam rangka mendukung upaya pemerintah mengatasi *Zero Hunger*, maka kami ingin mengajak seluruh sivitas akademika untuk berperan aktif dalam mewujudkan program tersebut, terutama pada kegiatan Jumat Berkah yang rutin dilaksanakan.

Jumat Berkah bertujuan untuk:

1. meningkatkan kesadaran sivitas akademika tentang pentingnya ketahanan pangan dan gizi;
2. mengajak seluruh elemen perguruan tinggi untuk berkontribusi dalam pembagian makanan pada program *Zero Hunger*; dan
3. mendorong pelaksanaan kegiatan Jumat Berkah yang berfokus pada penyediaan pangan sehat dan bergizi bagi mahasiswa dan staf.

Demikian surat edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

02 Desember 2024

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Umum, SDM dan Keuangan,



Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D.
NIP 196307181987021001

Tembusan:
Rektor
Universitas Negeri Semarang